



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP / FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : dpmptsp.siak.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 11/DPMPTSP/SIO-FORMAL/IX/2023

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,**

- Membaca** :
- Surat Permohonan ZUHROTUL HAYATI, S.Pd Nomor 98/KS-PAUD/STIC/IX/2023 tanggal 14 September 2023;
 - Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PDK-PAUD.DIKMAS/1588 tanggal 13 September 2023;

Menimbang : bahwa permohonan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.

- Membaca** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Lembaga : TK ISLAMIC CENTER MADINATUL'ULUM
Tanggal berdiri : 01 Juni 2006
Nama Kepala Sekolah : ZUHROTUL HAYATI, S.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Komplek Islamic Center Keldrahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- KEDUA** : Surat Izin Operasional ini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
- KETIGA** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab TK ISLAMIC CENTER MADINATUL'ULUM.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
- KELIMA** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 27 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199302 2 001

